



Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak

I G. N. Oka Ariwangsa¹, Ni Wayan Sri Kariyani²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

¹okaariwangsa@undiknas.ac.id, ²srikaryani07@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 19 Oktober 2022

Disetujui 24 November 2022

Diterbitkan 25 Desember 2022

Kata kunci:

Tingkat pendapatan; Tingkat kepercayaan; Kepatuhan wajib pajak; Pembangunan; Sumber pendapatan

Keywords :

Income level; Level of confidence; Taxpayer compliance; Development; Source of income

ABSTRAK

Pajak dalam kehidupan bernegara memiliki peranan yang sangat krusial bagi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan. Pajak dalam hal ini memiliki peranan penting bagi keberlangsungan negara sehingga peran aktif dari wajib pajak sangat dibutuhkan. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Gianyar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis penelitian kuantitatif deskriptif Teknik pengambilan sampel melalui accidental sampling dan diperoleh 100 orang. Sumber data yakni data primer dari kuesioner. Teknik analisis data yakni analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS 26.0. diperoleh hasil bahwa tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

In the life of the state, taxes play a critical role in development. This is because taxes are a source of income. Taxes in this case have an important role in the sustainability of the country, so the active participation of the taxpayer is needed. The aim of this study was to determine the effect of income levels and levels of trust on individual taxpayer compliance at KPP Gianyar. The research method used in this study was a descriptive quantitative research analysis method. The sampling technique used was accidental sampling, and 100 people were obtained. The data source is the primary data from the questionnaire. The data analysis technique is multiple linear regression analysis through the SPSS 26.0 application. The results show that the level of income and the level of trust have a significant positive effect on individual taxpayer compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak dalam kehidupan bernegara memiliki peranan yang sangat krusial bagi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan. Secara umum, pendapatan merupakan hasil kerja baik usaha atau sebagainya. Pendapatan yakni jumlah penghasilan seseorang, baik uang ataupun barang yang menjadi balasjasanya faktor-faktor produksi pada periode tertentu (Rahman, 2018). Menurut (Amran, 2018) menyebutkan pendapatan wajib pajak yakni penghasilan wajib pajak dari melakukan pekerjaan. Pendapatan wajib pajak orang pribadi biasanya diperoleh dari pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan seperti melakukan pekerjaan bebas. Pendapatan dari pekerjaan sampingan dapat diartikan sebagai pendapatan tambahan yang berasal dari luar pekerjaan utama y untuk memperbanyak pendapatan pokok. Tingkat pendapatan yakni ukuran seberapa besar hasil dari melakukan suatu pekerjaan.

Pajak dalam hal ini memiliki peranan penting bagi keberlangsungan negara sehingga peran aktif dari wajib pajak sangat dibutuhkan (Kesumasari & Suardana, 2018). Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan penerimaan dan pemanfaatan pajak diperlukan juga peran dari pemerintah, karena jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijak maka pembangunan nasional tidak dapat berjalan. Keberhasilan dalam penerimaan pajak erat kaitannya pada kepatuhannya wajib pajak. Kepatuhan yang tinggi menggambarkan kesediaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya membayar pajak. Penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 belum mampu mencapai target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak menunjukkan tingkatan kepatuhannya rendah (Yulianti & Kurniawan, 2019).

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada APBN (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,97	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2021

Tabel 1 menyatakan bahwa penerimaan pajak selama lima tahun terakhir tidak menunjukkan adanya target yang tercapai, artinya penerimaan pajak belum melampaui targetnya. Pada 2020, telah terealisasi Rp 1.069,67 T, sekitar 89,25% target APBN tahun 2020 Rp 1.198,82 Triliun. Begitu juga dengan penerimaan pajak sebelumnya belum melampaui target APBN. Tidak terpenuhinya target penerimaan disebabkan oleh rasa sadar dan patuh masyarakat yang kurang, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tergolong rendah. Rahma (2019), kepatuhan pembayaran pajak menjadi perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dan undang-undang. Meskipun wajib pajak telah memberikan kontribusi yang besar, wajib pajak belum pasti sesuai kriteria menjadi wajib pajak yang patuh karena jika memiliki tunggakan atau keterlambatan membayar pajak artinya tidak menjadi orang yang patuh.

Tingkat kepatuhan rendah dapat juga dilihat dalam pelaporan SPT Tahunan. Dilansir dalam kontan.co.id pada April 2021 sampai 31 Maret 2021 sebanyak 11.277.713 SPT Tahunan 2020 sudah dilaporkan (Khomarul Hidayat, 2021). Penyampaian SPT Tahunan ini berada dibawah targetnya DJP sebesar 15,2 juta sehingga tingkat kepatuhan hingga akhir Maret 2021 hanya 59,3% dari target rasio kepatuhan formal dilevel 80% dari 19 juta yang masuk daftar. Jumlah SPT Tahunan 2020 yaitu 10.958.636 serta Tingkat kepatuhan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan rasio perpajakan. Dilansir pada kontan.co.id pada April 2021, Prianto Budi Sucipto menjelaskan secara teori, terdapat tiga hal yang berpengaruh pada kepatuhannya wajib pajak salah satunya yaitu wajib pajak memerlukan bukti nyata realisasi pajak yang telah dibayar terhadap negara (Khomarul Hidayat, 2021). Dalam hal ini, DJP harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan khususnya terkait dengan fungsi dari pajak itu sendiri, apalagi saat ini nama otoritas tercoreng oleh oknum pajak yang melakukan tindakan korupsi bahkan melibatkan pegawai pajak setingkat direktur 319.077 dari wajib pajak badan. Octavianny & Makaryanawati (2021) menyebutkan kepercayaan merupakan faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak sehingga terdapat pengaruh signifikan diantara kepercayaan dan kepatuhannya. Dimana tingkatan kepercayaan merupakan suatu ukuran wajib pajak percaya dengan sistem perpajakan yang ada, baik sistem hukum, pemerintahan, maupun sistem pemungutan pajak dimana hal tersebut nantinya menjadi pendorong wajib pajak membayarkan pajaknya (Primasari, 2016). Tingkat kepercayaan ke pemerintah serta hukum berperan dalam peningkatan kepatuhannya wajib pajak (Arismayani *et al.*, 2017).

Dimana Pada dasarnya, atribusi merupakan proses pembentukan perilaku ataupun persepsi (Yulianti & Kurniawan, 2019). Teori ini merujuk pada bagaimanakah orang menafsirkan sebab dari perilaku atau alasan orang lain ataupun dirinya, kemudian menentukan perilaku tersebut karena faktor internal atautkah eksternalnya dan perilaku itu dilakukan secara terpaksa atau tidak. Teori berikut relevan dalam menjelaskan faktor penyebab wajib pajak melakukan kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan. Perilaku seseorang untuk melakukan pembayaran pajak karena faktor internal yakni tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem perpajakan dan tingkat pendapatan yang diperoleh atas hasil pekerjaan wajib pajak. Tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan karena tingkat pendapatan yang diperoleh setiap wajib pajak berbeda-beda. Mardiana *et al.*, (2016) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan mendorong meningkatnya kepatuhan WPOP di KPP Pratama Singaraja. Makin tinggi tingkat pendapatannya maka wajib pajak terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Sofiana, 2021).

Kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibann juga mendapat pengaruh faktor internal lainnya yakni tingkat pendapatan. faktor ekonomi menjadi hal yang mendasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Fadilah *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian Amran (2018) bahwa sanki perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut juga didukung oleh Mardiana *et al.*, (2016) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti tingkat pendapatan dapat mendorong peningkatan kepatuhannya wajib pajak. Namun, menurut Rahman (2018) bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan target penerimaan pajak tidak terpenuhi serta rendahnya tingkat kepatuhan juga dialami KPP Pratama Gianyar. Penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar tercatat belum mampu mencapai target dan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Berikut data target KPP Pratama Gianyar.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	765.431.521.000	630.791.954.549
2017	723.712.418.999	582.732.040.898
2018	727.605.240.000	698.071.040.609
2019	806.823.050.000	757.059.593.797
2020	609.159.950.000	544.533.725.931

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2021

Pada tabel 2, penerimaan pajak tidak memenuhi targetnya. Penerimaannya mengalami fluktuasi. Tahun 2020, terealisasi Rp 544 Miliar dari target sebesar Rp 609 Miliar. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum mampu memenuhi targetnya. KPP Pratama Gianyar mencatatkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP selama 5 tahun terakhir terdapat penurunan padahal jumlah yang terdaftar dan efektif meningkat. Masalah berikut membuktikan jika wajib pajak selama 5 tahun terakhir tidak melaksanakan kewajibannya.

Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	Jumlah Pelaporan SPT	Tingkat Kepatuhan WPOP
2016	154.843	71.743	63.403	88,38%
2017	164.064	76.304	61.769	80,95%
2018	175.226	83.827	61.228	73,04%
2019	188.640	97.159	66.002	67,93%
2020	293.063	104.052	63.302	60,84%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2021

Tabel 3 menjelaskan dari 2016 hingga 2020, jumlah WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah yang terdaftar selama 5 tahun terakhir tidak sebanding dengan peningkatan persentase kepatuhan WPOP. Tingkat kepatuhan WPOP justru mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 293.063 dengan WPOP efektif hanya 104.052 orang. Namun, jumlah pelaporan SPT yang masuk sebanyak 63.302, sehingga tingkat kepatuhan WPOP tahun 2020 hanya sebesar 60,84%. Tingkat kepatuhan tersebut turun sebesar 7,09% dari tahun 2019 yaitu sebesar 67,93%. Artinya tingkat kepatuhannya tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan ini membuktikan bahwa wajib pajak kurang mentaati dan mematuhi untuk memenuhi kewajibannya. Ketika wajib pajak tidak patuh terhadap aturan perpajakan maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Habibi, 2017).

Sehingga Penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2018) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dewi and Diatmika (2020) menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya makin tinggi kepercayaannya pada sistem pemerintahan dan hukum pajak, maka tingkat kepatuhannya akan ikut meningkat. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan menjadi faktor yang berpengaruh. Namun, Zulkarnair & Iskandar, (2019) mendapatkan hasil bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Gianyar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis penelitian kuantitatif deskriptif, menurut (Sugiyono, 2019) disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian pada KPP Pratama Gianyar dengan subjek wajib pajak orang pribadi. Sampel diperoleh dari rumus Slovin sejumlah 100 sampel. Jenis data yakni kuantitatif dan sumber data primer dari kuesioner. Teknik analisis data yakni analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS 26.0.

Hipotesis :

H1: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2: Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linear berganda yakni:

**Tabel 4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.152	1.045		4.930	.000
Tingkat Pendapatan	.330	.074	.371	4.442	.000
Tingkat Kepercayaan	.393	.071	.464	5.556	.000

a. Dependent Variable : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : Olah data oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan suatu persamaan regresi berganda yakni:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 5,152 + 0,330X_1 + 0,393X_2 + e \quad (1)$$

1. Koefisien konstanta adalah 5,152 artinya jika variabel tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan pada angka nol (0), maka kepatuhannya wajib pajak yakni 5,152.
2. Nilai koefisien regresi tingkat pendapatan adalah 0,330 artinya jika variabel tingkat pendapatan meningkat 1 satuan maka kepatuhannya wajib pajak meningkat sebesar 0,330. Artinya setiap peningkatan pendapatan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai koefisien regresi tingkat kepercayaan adalah 0,393 artinya apabila variabel tingkat kepercayaan meningkat sebesar 1 satuan atau kepatuhannya wajib pajak meningkat sebesar 0,393. Artinya setiap peningkatan kepercayaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari analisis SPSS diperoleh analisis:

Tabel 5 Uji Analisis Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.551	.542	1.640

a. Predictors : (Constant), Tingkat Kepercayaan, Tingkat pendapatan

b. Dependent Variable : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : Olah data oleh penulis

Tabel 5 menjelaskan besar *Adjusted R Square* yakni 0,542, atau 54,2% variasi variabel kepatuhan WPOP dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan, dan 45,8% lainnya karena faktor lain non penelitian.

Tabel 6 Uji Parsial (Uji t) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.152	1.045		4.930	.000
	Tingkat pendapatan	.330	.074	.371	4.442	.000
	Tingkat kepercayaan	.393	.071	.464	5.556	.000

a. Dependent Variable : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : Olah data oleh penulis

Berdasarkan hasil tabel hasil uji t diatas, diperoleh hal berikut:

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi

Besar nilai koefisien regresi sebesar 0,330, koefisien t hitung 4,442 > t tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti penolakan H₀ dan H₁ diterima, sehingga tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Makin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka kepatuhannya pun akan meningkat. Berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan bagaimanakah orang menafsirkan sebab perilaku ataupun alasan dari dirinya atau orang lain, kemudian apakah perilakunya itu karena faktor internal atautkah faktor eksternalnya, maka tingkat pendapatan merupakan penyebab perilaku dari diri wajib pajak. Sesuai dengan (Amran, 2018) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi

Berdasarkan tabel besar nilai koefisien regresi sebesar 0,393, nilai koefisien t hitung 5,556 > t tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti penolakan H₀ dan H₂ diterima, sehingga tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya makin tinggi tingkat kepercayaannya terhadap sistem perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhannya. Berkaitan pada teori atribusi tentang bagaimanakah orang menafsirkan penyebab perilaku ataupun alasan dirinya dan orang lain serta apakah perilakunya itu karena faktor internal atautkah faktor eksternal, maka tingkat kepercayaan merupakan penyebab perilaku dari dirinya atau faktor internal ini berpengaruh pada rasa patuh wajib pajak.

Kepercayaan itu sendiri merupakan sebuah keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa sesuatu yang dipercaya tersebut benar dan nyata. Kepercayaan dalam hal ini memegang peranan penting dalam diri wajib pajak. Sebab jika wajib pajak percaya terhadap sistem perpajakannya maka akan memenuhi kewajibannya karena pembayaran pajak ini nantinya pasti kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas umum maupun yang lainnya. Dengan sistem perpajakan yang terlaksana dengan baik dan aparat pajak yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan serta pengalokasian pajak yang tepat sasaran, maka kepercayaan wajib pajak tentunya akan meningkat

dengan sendirinya. Meningkatnya kepercayaan dapat membuat kepatuhannya wajib pajak meningkat. Sesuai dengan (Dewi & Diatmika, 2020) bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dimana kepercayaan itu sendiri merupakan sebuah keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa sesuatu yang dipercaya tersebut benar dan nyata. Kepercayaan dalam hal ini memegang peranan penting dalam diri wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan sebesar 0,330 terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan sebesar 0,393 terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Habibi, M. Y. (2017). *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1503. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>
- Khomarul Hidayat. (2021). *Hingga 31 Maret 2021, 11,27 juta SPT tahunan 2020 telah dilaporkan*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-31-maret-2021-1127-juta-spt-tahunan-2020-telah-dilaporkan>
- Madjidainun Rahma. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3).
- Octavianny, P., & Makaryanawati. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77–91.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.

- Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17(35), 52–63.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan Dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Z Zulkarnair dan Elvan Alvian Iskandar. (2019). Kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah. *CAKRAWALA - Repositori IMWI*, 2(1), 87–99.